

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak merupakan bagian dari rencana perpajakan, yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak (Nursehah dan Yusnita, 2019). Suatu perusahaan pastinya menginginkan laba setinggi-tingginya, agar pengelola dan pemegang saham dapat mencapai tujuannya. Perusahaan akan melakukan berbagai cara baik secara legal maupun ilegal dalam melakukan penghindaran pajak atau pengurangan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Noviyani dan Muid, 2019). Banyak yang menggunakan cara *Tax avoidance*, karena masih diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada (Pohan, 2018). Faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain *Debt to Equity Ratio*, *Return on Assets*, *Related Party Transaction* (Kasmir, 2016).

Leverage bisa digunakan untuk mengukur hutang yang dipakai industri dalam melaksanakan pembiayaan, hutang yang digunakan dapat memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Hal ini dikarenakan hutang dapat menghasilkan keuntungan yang besar kepada perusahaan. Hutang yang digunakan menimbulkan beban bunga yang harus dibayarkan, dan beban bunga inilah yang dapat membuat beban pajak menjadi kecil. *Laverage* dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (Lestari dan Putri, 2017).

Perusahaan menggunakan perhitungan *Return on Assets* dalam penghindaran pajak, untuk memaksimalkan perencanaan pajak perusahaan. Pengenaan pajak berbanding lurus dengan tingkat *profitabilitas* perusahaan. *Profitabilitas* perusahaan

berbanding lurus dengan tingkat pajak yang dikenakan (Noviyani dan Muid, 2019).

Transaksi pihak berelasi dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena memberikan dampak kepada posisi keuangan pihak perusahaan pelapor. Pihak-pihak yang memiliki hubungan berelasi memiliki hak istimewa untuk melakukan transaksi jika dibandingkan dengan pihak umum yang tidak memiliki hak istimewa seperti adanya keistimewaan dalam menentukan harga transaksi (Helfin dan Trisnawati, 2020).

Penghindaran pajak sangat berpengaruh bagi perusahaan yang menginginkan laba setinggi-tingginya, juga berpengaruh bagi penerimaan pajak Negara. Pemerintah pastinya menginginkan perusahaan agar membayar pajak sesuai peraturan yang ditentukan perpajakan. Perusahaan sendiri memiliki tujuan berbeda dari pemilik atau pemegang saham perusahaan, yaitu menginginkan laba yang setinggi-tingginya bagi perusahaan (Nindita dkk, 2021). Hal ini menyebabkan masih banyak perusahaan tidak melaporkan pajak sesuai dengan realita yang ada. Perusahaan akan melakukan berbagai cara baik secara legal maupun ilegal dalam melakukan penghindaran pajak atau pengurangan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Noviyani dan Muid, 2019).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan mencari kelemahan-kelemahan dari peraturan perundang-undangan (*Tax avoidance*). Secara eksplisit menyatakan bahwa penghindaran pajak, harus dianggap sebagai bagian dari kepatuhan pajak. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan ini demi meminimalisir atau bahkan menghilangkan beban perpajakannya dengan cara yang legal serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Noviyani dan Muid, 2019).

*Debt to Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas (Kasmir,2016). Tingginya *Debt to Equity Ratio* berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan alangkah baiknya, besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki *Debt to Equity Ratio* yang tinggi akan mengupayakan untuk melakukan penghindaran pajak (Tiala dkk, 2019). Indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari keputusan pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah apakah perusahaan lebih menggunakan pendanaan dari sisi hutang atau ekuitas. Beban bunga yang timbul dari penggunaan hutang dapat menjadi pengurang dalam perhitungan laba fiskal, sedangkan dividen tidak, maka perusahaan dengan tingkat *leverage* yang semakin tinggi akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah. (Noviyani dan Muid, 2019). Penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa *Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Pandia dkk, 2019).

*Return on Assets* memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi nilai *Return on Assets* berarti semakin baik kinerja perusahaan dengan menggunakan aset sehingga diperolehnya laba yang besar (Hayat dkk, 2018). Dapat disimpulkan laba yang meningkat penghindaran pajak menurun, hal ini disebabkan oleh perusahaan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya. *Return on Assets* sering digunakan dalam penghindaran pajak, jika *Profitabilitas* suatu perusahaan tinggi, maka semakin besar pajak yang dikenakan. Berbeda dengan hasil

penelitian yang menyatakan bahwa *Return on Assets* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak (Tiala dkk, 2019).

*Related Party Transaction* atau transaksi pihak-pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan yang erat kaitannya dengan *transfer pricing* (Ilyas dan Priantara, 2015). Strategi penghindaran pajak yang banyak dilakukan, dengan menggunakan *Related Party Transaction* atau transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan laba lebih tinggi. Berbeda dengan hasil penelitian (Nindita dkk, 2021).

Realisasi pajak memang selalu meningkat setiap tahunnya, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai hal ini yang mendasari perlunya dilakukan penelitian penghindaran pajak, karena kurangnya kesadaran wajib pajak pada negara tidak akan dapat mensejahterakan masyarakat. Perbedaan hasil penelitian terdahulu juga menjadi alasan lain, terhadap variabel *Debt to Equity Ratio*, *Return On Assets*, *Related Party Transaction* Hutang dan *Related Party Transaction* Piutang membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut masih perlu dilakukan penelitian. Dengan demikian dapat membantu kesadaran suatu perusahaan dalam mematuhi peraturan pajak, dan mendukung program pemerintah dalam kesejahteraan rakyat.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *Return on Assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *Related Party Transaction* Hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *Related Party Transaction* Piutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *Related Party Transaction* Hutang terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh *Related Party Transaction* Piutang terhadap penghindaran pajak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai acuan teori *Debt to Equity Ratio*, *Return On Assets*, *Related Party Transaction* Hutang dan Piutang dalam mengukur *Tax Avoidance*.
2. Mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio*, *Return On Assets*, *Related Party Transaction* Hutang dan *Related Party Transaction* Piutang terhadap Penghindaran Pajak.
3. Bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi salah satu cara dalam memaksimalkan laba melalui penghindaran pajak.
4. Bagi Universitas bisa untuk menambah wawasan terkait teori pengaruh *Debt to Equity Ratio*, *Return On Assets*, *Related Party*

*Transaction* Hutang dan *Related Party Transaction* Piutang terhadap penghindaran pajak